



PUTUSAN

Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

UD LIANA, yang diwakili oleh Pimpinan/Pemilik, Andri Holiangu, berkedudukan di Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Rivky Mohi, S.H., Suriati Tongkudu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Mohamad Rivky Mohi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

KUSNADI AUNA, bertempat Tinggal di Jalan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meyske Abdullah S.Sos.,S.H.,CLA, Advokat, pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129, RT 001/RW 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pesangon:
 $(9 \text{ bln} \times \text{Rp}2.400.000,00) \times 2 \text{ Ketentuan} = \text{Rp}43.200.000,00$
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK):
 $5 \text{ bln} \times \text{Rp}2.400.000 = \text{Rp}12.000.000,00$
 - Penggantian Hak:
Cuti yang belum diambil dan belum gugur
 $(24 \text{ hr Cuti}/25 \text{ Hr kerja}) \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}2.304.000,00$
Penggantian Perumahan serta Pengobatan & Perawatan (15% x Rp55.200.000,00) = Rp8.280.000,00
Total = Rp65.784.000,00
(enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan September Tahun 2016 s.d. bulan Oktober Tahun 2018 kepada Penggugat sebesar:
 - Upah Lembur Tahun 2017:
 $13 \text{ Jam} \times 1/173 \times \text{Rp}2.030.000,00 \times 52 \text{ minggu} = \text{Rp}7.932.250,00$
 - Upah Lembur Tahun 2018:
 $13 \text{ jam} \times 1/173 \times \text{Rp}2.206.813,00 \times 52 \text{ minggu} = \text{Rp}8.623.150,00$
5. Tergugat wajib membayar upah lembur kepada Penggugat tahun 2017 dan tahun 2018 (2 tahun) adalah Sebesar Rp16.555.400,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan upah sesuai UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan oleh Majelis hakim secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pengalaman kerja dengan Kategori "Baik";

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat telah daluarsa atau sudah lewat masa untuk menggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan atau menyetor seluruh jumlah selisih uang yang menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi sejumlah Rp218.457.562,00 kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan secara Tunai";
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan atau menyetor seluruh jumlah sisa hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.694.800,00 kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan secara Tunai";

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua harta benda Tergugat Rekonvensi naik bergerak dan tidak bergerak dapat di sita untuk dijadikan jaminan terhadap pembayaran-pembayaran yang belum di selesaikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto., tanggal 11 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi putus demi hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon:

(9 bln x Rp2.400.000,00) x 1 Ketentuan = Rp21.400.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

5 bln x Rp2.400.000 = Rp12.000.000,00

= Rp33.400.000,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak:

Cuti yang belum diambil dan belum gugur (24 hr Cuti/25 Hr kerja) x Rp2.400.000,00	=	Rp2.304.000,00
Penggantian Perumahan serta Pengobatan & Perawatan (15% x Rp33.400.000,00)	=	<u>Rp5.010.000,00</u>
Total	=	Rp40.714.000,00

(empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang ditetapkan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2019/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi UD LIANA;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto., tanggal 11 Juli 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat (UD LIANA) yang saat ini sebagai Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat "Kadaluarsa";
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi adalah dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya yaitu pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja dengan tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih kekurangan barang dengan nota yang ada, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **UD LIANA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UD LIANA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2020